



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 797 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KURIPAN KECAMATAN PENENGAHAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Penengahan Nomor : 141/08/VII.06/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memperpanjang Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURIPAN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kuripan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 24 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/277/IV.13/HK/2021 Tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN✓ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Penengahan Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Kuripan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR
WAKTU DESA KURIPAN KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUDIMAN YAKUP,SE	Ketua	1.	YOGHA PRAMANA	Anggota	Anggota Baru
2.	ALPIANTO	Wakil Ketua	2.	ALPIANTO	Anggota	
3.	YOS SUDARSO	Sekretaris	3.	YOS SUDARSO	Anggota	
4.	AFRIDO KESUMA AJI	Anggota	4.	AFRIDO KESUMA AJI	Anggota	
5.	NURDIN	Anggota	5.	NURDIN	Anggota	
6.	SAHBUDIN	Anggota	6.	SAHBUDIN	Anggota	
7.	SARWAN	Anggota	7.	SARWAN	Anggota	
8.	SAMBUDI	Anggota	8.	SAMBUDI	Anggota	
9.	SUKARJO	Anggota	9.	SUKARJO	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO